



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL**

**Peranan, Fungsi dan Prosedur Pengadilan Tinggi**

**Laporan JSMP**

Dili, Timor Leste  
28 Juni 2005

JSMP mengucapkan terima kasih kepada semua donornya, pada khususnya AusAid, yang mendukung penerbitan laporan ini.

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) didirikan pada awal 2001 di Dili, Timor Leste. Melalui pemantauan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan untuk mengambil bagian secara terus-menerus dalam evaluasi dan pengembangan sistem peradilan di Timor Leste. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, lihat [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org).

*Judicial System Monitoring Programme  
Rua Setubal, Kolmera, Dili  
Alamat pos: PO Box 275, Dili, Timor Leste VIA Darwin, Australia  
Tel/Fax: (670) 3323 883  
Mobile: (670) 72 46227  
Email: [info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)*

## *Daftar Isi*

<b>1. Ringkasan Eksekutif.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Rekomendasi .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Statistik Mengenai Pemrosesan Kasus di Pengadilan Tinggi .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Hubungan antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Distrik.....</b>	<b>6</b>
4.1 Proses Banding .....	7
4.2 Hal-Hal yang menghalangai Hubungan antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Distrik.....	8
4.3 Implikasi dari Putusan-Putusan Pengadilan Tinggi bagi Pengadilan-Pengadilan Distrik.....	9
<b>5. Hubungan antara Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung .....</b>	<b>11</b>
5.1 Posisi Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Timor Leste .....	11
5.2 Posisi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi pada Masa Depan.....	11
5.3 Masalah-masalah yang berkaitan dengan Posisi Mahkamah Agung.....	13
<b>6. Cara dan Prosedur untuk Mengadili Banding.....</b>	<b>15</b>
6.1 Alasan untuk naik banding .....	15
6.2 Kehadiran Terdakwa dan Pengacaranya .....	17
6.3 Analisa Perundang-Undangan .....	18
6.4 Pelaksanaan Putusan dari Pengadilan Distrik yang telah Dibanding.....	19
<b>7. Pengawasan dan Pengurusan Sistem Yudisial .....</b>	<b>20</b>
7.1 Peranan Pengawasan dan Administratif yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.....	20
7.2 Pemberian Akses terhadap Informasi Yudisial.....	22
<b>8. Kesimpulan.....</b>	<b>25</b>

## 1. Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Tinggi (“PT”) kembali berfungsi pada bulan Juli 2003 setelah ada gangguan terhadap operasinya setelah dibentuk pada bulan Juli 2000<sup>1</sup>. Menurut JSMP sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan peninjauan secara keseluruhan atas peranan PT dalam sistem yudisial, hubungannya dengan pengadilan-pengadilan lain di Timor Leste, serta pola-pola umum yang muncul dalam pemrosesan banding setelah kasus dimulai, sebagaimana diamati JSMP. Sebagai pengadilan tertinggi di Timor Leste, dan pengadilan yang berperan untuk mengurus dan mengawasi operasinya pengadilan-pengadilan lain, maka sangat penting untuk mempunyai pengetahuan umum tentang peranan PT, serta semua aspek prestasinya yang perlu ditingkatkan, agar dapat mengetahui dengan baik tentang sistem yudisial di Timor Leste. Hal ini cukup penting pada saat sistem peradilan di Timor Leste menghadapi ketidakpastian, karena para aktor pengadilan nasional sedang mengikuti program latihan yang sangat penting, yang membatasi keterlibatan mereka dalam persidangan pengadilan pada saat ini, serta kemungkinan bahwa misi UNMISSET akan berakhir pada bulan Mei. Dengan menulis laporan ini, JSMP ingin mengidentifikasi hal-hal utama mengenai pembaruan PT, yang dapat dikatakan sebagai pengadilan terpenting di sistem peradilan Timor Leste, dan memberi kontribusi signifikan terhadap usaha yang berkelanjutan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang efektif untuk mendukung pembaruan tersebut.

Bagian 3 akan memberi tinjauan singkat tentang pola dan sifat operasinya PT sejak 2003 dan statistik akan diberikan untuk menguraikan hal-hal tersebut. Bagian 4 akan membahas hubungan antara PT dan Pengadilan-Pengadilan Distrik, pada khususnya proses yang digunakan untuk mengajukan banding atas putusan dari Pengadilan Distrik dan pengaruh putusan PT sebagai preseden untuk Pengadilan-Pengadilan Distrik. Dalam Bagian 5 hubungan antara Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung akan dibahas. Menurut JSMP, dengan meningkat putusan-putusan yang dikeluarkan baru-baru ini oleh PT, jelas bahwa ada keperluan darurat untuk membentuk pengadilan peninjauan yang lebih tinggi. Bagian 6 memberi analisa tentang pola-pola saat ini mengenai pemrosesan kasus oleh PT melalui pembahasan umum tentang yurisprudensi, prosedur dan pendekatan umum yang digunakan PT untuk mengadili perkara di tingkat banding. Bagian terakhir dari laporan ini akan mempertimbangkan peranan pengawasan dan administratif yang dijalankan oleh PT, sebagaimana dilaksanakan oleh Ketua PT.

Tanpa mengurangi pentingnya pembentukan PT dan bahwa PT telah kembali berfungsi sebagai pengadilan permanen di sistem yudisial Timor Leste, berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh JSMP, jelas bahwa PT tetap dihalangi oleh sejumlah kekurangan yang pada umumnya terus-menerus merintang sistem yudisial yang lebih luas. Misalnya, selain daripada berkewajiban untuk mengadili banding dalam yurisdiksinya, menurut undang-undang yang berlaku di Timor Leste, jelas bahwa PT dan Ketua PT harus mengawasi dan mengurus sistem yudisial di Timor Leste. Ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa tanggungjawab ini tidak dilaksanakan dengan cara yang luas dan

---

<sup>1</sup> Lihat *Siaran Pers JSMP*, ‘Pengadilan Tinggi kembali berfungsi di Timor Leste’, 2 Juli 2003.

komprehensif sebagaimana diharapkan – misalnya, ada bukti tentang hubungan lemah dan kekurangan komunikasi antara PT dan Pengadilan-Pengadilan Distrik.

Selain daripada posisi dan peranan PT dalam hirarki peradilan, ada sejumlah masalah yang diidentifikasi oleh JSMP pada tahun 2004 berkaitan dengan praktek, prosedur dan proses banding. Sebagai contoh, rupanya ada kebingungan tentang cara yang tepat untuk melaksanakan hukuman apabila sebuah putusan dibanding, pada khususnya apakah pemohon yang naik banding atas hukuman penjara seharusnya tetap bebas sambil menunggu putusan dalam kasus bandingnya. Masalah juga muncul berhubungan dengan penerapan dan penganalisaan perundang-undangan oleh PT. JSMP mengamati bahwa ketika PT menggelar sidang dan mempertimbangkan hukum yang berlaku, ternyata PT kadang-kadang tidak mempertimbangkan setiap alasan yang mendasari banding atas putusan pertama, dan selain itu, PT mempertimbangkan hal-hal yang *tidak* dibanding. Satu pola lain yang menonjol adalah penundaan yang berlebihan jika mengadili banding sela yang diajukan atas putusan tentang tindakan penahanan pra-sidang, namun, perlu ditegaskan bahwa selama tahun 2004 JSMP mengamati bahwa PT mencapai peningkatan yang signifikan dalam hal ini.

Tanpa melupakan kekurangan tersebut di atas, harus diingat bahwa sistem peradilan Timor Leste masih berada dalam tahap awal dari perkembangannya dan maka harus ditegaskan bahwa menurut JSMP, pembentukan PT dan operasinya secara berkelanjutan, bersama dengan pengkonsolidasian operasinya, merupakan kemajuan yang signifikan. Penganalisaan dan komentar yang termuat dalam laporan ini disampaikan dengan harapan dan maksud untuk mendukung kelanjutan kemajuan tersebut.

## 2. Rekomendasi

### *Cara dan Prosedur untuk Menangani Banding*

- *Agar dapat menjamin kelanjutan beroperasinya pengadilan tinggi maka sangat diperlukan pendanaan bagi hakim internasional. JSMP meminta kepada donor agar dapat mempertimbangkan peranan penting yang diembang oleh Pengadilan Tinggi dalam sistem peradilan Timor Leste, ketergantungan akan peranan hakim internasional dan, oleh karenanya dana tambahan perlu diberikan untuk menjamin masa depan Pengadilan Tinggi.*

#### *Manajemen dan Tekad akan Banding*

- *Ketidakhadiran Jaksa Penuntut Umum dan Pembela Umum dalam persidangan Pengadilan Tinggi, bila perlu dapat dipantau dan ditindaklanjuti secara dekat oleh Presiden Pengadilan Tinggi.*
- *Harus menerapkan sistem yang membantu memantau pada waktu pengajuan banding sampai pada persidangan agar dapat menjamin kesesuaian dengan manajemen kasus yang dinyatakan dalam regulasi, misalnya, persidangan atas interlocutory dalam 10 hari untuk mengajukan keberatan. Penerapan sistem ini harus difasilitasi dengan instalasi sebuah paket teknologi informasi yang*

*komprehensif seperti yang telah yang dinyatakan dalam program UNDP mengenai Penguatan Sistem Peradilan.*

- *Bila perlu menjelaskan lewat peraturan perundang-undangan yang mana pemohon dapat memohon penangguhan terhadap suatu putusan, sambil menunggu hasil dalam banding yang diajukan atas putusan tersebut, dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim yang mengambil keputusan untuk mengabulkan penangguhan tersebut atau tidak.*
- *PT mengakui dan mengingat keperluan untuk mempertimbangkan semua banding dan secara sistematis memberi jawaban atas setiap alasan yang dinyatakan dalam pemberitahuan yang diajukan pemohon yang ingin naik banding.*

#### ***Hubungan antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan-Pengadilan Distrik***

- *Sistem-sistem harus diterapkan yang menjamin bahwa berkas perkara dipindahkan antara PT dan Pengadilan-Pengadilan Distrik pada tepat waktu, dan berhubungan dengan pemindahan tersebut, hasil banding harus dikomunikasikan secara layak kepada pengadilan tingkat pertama secepat mungkin.*
- *Parlemen harus menjelaskan bagaimana putusan dari pengadilan yang lebih tinggi berperan dan berdampak pada pengadilan yang lebih rendah, pada khususnya berhubungan dengan a) kewajiban pengadilan tingkat pertama untuk melaksanakan putusan pengadilan tinggi b) apakah prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh pengadilan yang lebih tinggi mengikat pada pengadilan yang lebih rendah pada umumnya.*
- *Perlu memberlakukan aturan-aturan yang mengizinkan para petugas pengadilan untuk memohon pertemuan dengan Ketua PT tentang hal-hal tertentu yang muncul dan menjelaskan secara rinci akan maksud tersebut.*
- *Ada keperluan untuk menetapkan aturan yang jelas yang mewajibkan PT dan Pengadilan-Pengadilan Distrik untuk memberikan laporan berkala kepada Ketua PT mengenai isu-isu fungsional dan administratif yang dihadapi oleh pengadilan dan untuk menerapkan pedoman-pedoman untuk pelaporan tersebut yang harus ditaati secara seragam oleh semua pengadilan.*

#### ***Hubungan antara Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung***

- *JSMP sangat mendorong para anggota parlemen, anggota pemerintah, kelompok parlemen dan masyarakat sipil untuk mempertimbangkan dan memperdebatkan kebutuhan untuk:*
  - *Membentuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan lain yang melakukan peninjauan dan sebagai pengadilan yang memiliki keahlian dalam bidang peninjauan konstitusi.*
  - *Agar hakim-hakim internasional yang memiliki kualifikasi yang tepat ditunjuk untuk bekerja di Mahkamah Agung, jika dibentuk; dan*

- *Merevisi konstitusi untuk mengizinkan penunjukan hakim internasional di Mahkamah Agung*
- *Orang yang bertindak sebagai Ketua PT seharusnya hanya diizinkan untuk memegang beberapa jabatan judisial resmi, untuk menjamin agar Ketua PT dapat berkonsentrasi dan berdedikasi pada tugas-tugas yang terpenting dalam pengurusan administrasi yang diharapkan oleh pengadilan. Dalam pelaksanaan peranan ini, Ketua PT seharusnya menjamin adanya hubungan kerja yang erat dengan kepala panitera di Kepaniteraan dan harus diberikan dukungan tambahan dalam bentuk staf, jika perlu.*

#### **Akses terhadap Informasi Yudisial**

- *Instruksi yang lebih efektif, transparan dan praktis perlu diterapkan yang mengatur tentang akses terhadap berkas perkara.*
- *Pengadilan-Pengadilan harus menerbitkan secara berkala ringkasan statistic yang relevan dengan operasinya pengadilan-pengadilan di Timor Leste. Misalnya, dalam Lembaran Negara, siaran singkat yang diciptakan secara khusus untuk tujuan ini, atau seksi khusus dalam surat kabar harian.*
- *Putusan PT harus dipublikasikan secara reguler, sistematis lewat sebuah resmi atas kasus. Setelah ditetapkan, harus mengambil langkah-langkah untuk menyebarkan publikasi dan laporan putusan kepada Pengadilan Distrik. Hal Ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan yurisprudensi Timor Leste.*
- *Hal-hal ini perlu diperhatikan secara keseluruhan dengan penerapan undang-undang yang terkonsolidasi dan komprehensif tentang akses publik terhadap informasi pengadilan.*

### **3. Statistik Mengenai Pemrosesan Kasus di Pengadilan Tinggi**

JSMP mengumpulkan dan menganalisa statistik tentang kasus-kasus dari semua pengadilan Timor Leste selama periode Januari 2003 sampai Juni 2004<sup>2</sup>. Hasil penelitian tersebut dicatat dalam laporan JSMP yang diterbitkan pada bulan Agustus 2004<sup>3</sup>. Statistik tersebut menggambarkan sejumlah pola berhubungan dengan PT.

Pertama, sebagian besar kasus banding yang diajukan kepada PT diselesaikan dalam periode waktu yang menjadi fokus penelitian ini (yaitu 44 kasus dari ke-73 kasus yang dimulai pada tahun 2003 dan 11 kasus dari ke-33 kasus untuk tahun 2004). Walaupun demikian, sebagian besar kasus tersebut yang diselesaikan adalah banding yang harus

---

<sup>2</sup> Pada bulan November 2004 JSMP beberapa kali menyampaikan permohonan lisan maupun email kepada kantor Ketua PT untuk memperoleh statistik mengenai kasus-kasus yang diadili setelah Juni 2004. Permohonan tersebut ditolak dan oleh karena itu JSMP tidak dapat mengakses informasi tentang kasus-kasus yang diproses sejak tanggal tersebut.

<sup>3</sup> *Laporan JSMP*, 'Pemrosesan dan Manajemen Kasus: Sebuah Analisa Statistik, 2003 - pertengahan 2004', Agustus 2004 ("Laporan Statistik").

diselesaikan secepatnya. Sejumlah besar kasus banding yang diselesaikan adalah banding dari Pengadilan Distrik Dili. Selain daripada pengadilan tersebut, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (“SPSC”) merupakan yurisdiksi satu-satunya yang menimbulkan (mengajukan) sejumlah besar banding yang diselesaikan oleh PT.

Kedua, kasus-kasus di hadapan PT pada tahun 2004 dapat diproses secara lebih lancar bila dibandingkan dengan kasus-kasus pada tahun 2003. Misalnya, periode waktu rata-rata antara pendaftaran kasus sampai diputuskan adalah 4 bulan dan 5 hari pada tahun 2003, tetapi hanya memerlukan waktu rata-rata 4 minggu dan 5 hari pada tahun 2004. Walaupun demikian, harus diakui bahwa PT tidak berfungsi selama periode 18 bulan sampai bulan Juni 2003 karena kekurangan hakim yang dapat mengadili kasus banding. Sampai sekarang penundaan tetap terjadi<sup>4</sup>, terutama kalau menimbang bahwa mayoritas kasus yang diadili oleh PT adalah banding yang diajukan atas putusan sela yang harus diadili secepatnya.

Ketiga, ada penundaan besar berhubungan dengan mengadili banding yang diajukan atas putusan sela pra-sidang dari Pengadilan Distrik yang memerintahkan penahanan tersangka. Selama periode Juli 2003-Juni 2004 PT memerlukan rata-rata 87 hari untuk menyelesaikan banding yang diajukan atas putusan yang memerintahkan penahanan pra-sidang bagi tersangka, yang merupakan periode waktu yang jauh melebihi apa yang dianggap layak dalam regulasi UNTAET<sup>5</sup>. Walaupun demikian, JSMP memuji PT karena mencapai kemajuan yang signifikan dengan mengurangi penundaan tersebut di atas, dari angka 104 hari pada periode Juli-Desember 2003, yang berkurang menjadi angka 54 hari pada periode Januari-Juni 2004.

Jadi, PT sekarang berfungsi dan walaupun pemrosesan kasus tidak selalu konsisten, bila dibandingkan dengan periode 18 bulan sampai Juni 2003 (selama waktu itu PT tidak mengadili kasus) maka hal ini merupakan kemajuan yang signifikan.

#### **4. Hubungan antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Distrik**

Pengadilan-Pengadilan Distrik adalah satu-satunya pengadilan tingkat pertama di Timor Leste. PT mempunyai posisi yang lebih tinggi dalam hirarki peradilan, dan setidaknya secara teoritis Mahkamah Agung adalah pengadilan yang tertinggi<sup>6</sup>. Namun dalam prakteknya, hanya Pengadilan Distrik dan PT berfungsi pada saat ini di Timor Leste dan oleh karena itu hubungan antaranya sangat penting demi kelancaran sistem yudisial. Ada empat Pengadilan Distrik, yaitu Dili, Baucau, Suai dan Oecusse. Pengadilan-pengadilan tersebut masing-masing mempunyai yurisdiksi wilayah yang terbatas<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Misalnya, sebagaimana dicatat dalam Laporan Statistik, selama periode penelitian, rata-rata 11 bulan 3 minggu dan 3 hari telah lewat untuk kasus banding yang *belum diselesaikan* sejak kasus-kasus tersebut dimulai.

<sup>5</sup> Lihat pada umumnya Bagian 20 & 23 dari *Regulasi UNTAET 2000/30 tentang Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi sebagaimana diamendemen oleh Regulasi UNTAET 2001/25 (“Regulasi 2000/30”)*.

<sup>6</sup> Lihat Bagian 5 dari Laporan ini.

<sup>7</sup> Section 7 *Regulasi UNTAET 2000/11 tentang Susunan Pengadilan di Timor Leste sebagaimana diamendemen oleh Regulasi UNTAET 2001/25 (“Regulasi 2000/11”)*



#### 4.1 Proses Banding

Bagian 14.2 dari *Regulasi 2000/11* mengatur tentang yurisdiksi umum PT. Menurut Bagian tersebut, PT mempunyai kewenangan untuk “mengadili banding atas putusan akhir yang dijatuhkan oleh Pengadilan Distrik di Timor Leste, serta hal-hal lain yang diatur dalam Regulasi ini atau Regulasi UNTAET yang lain”.

Yurisdiksi untuk mengadili banding pidana diatur dalam *Regulasi UNTAET 2000/30*. Menurut Bagian 23.1 dari Regulasi tersebut, PT mempunyai kewenangan untuk mengadili banding yang diajukan atas putusan dari hakim investigasi yang dikeluarkan dalam sidang peninjauan mengenai status penahanan terdakwa (misalnya, banding sela). Proses banding atas putusan sela dimulai dengan penyerahan permohonan dalam waktu sepuluh hari terhitung dari tanggal putusan dikeluarkan oleh hakim investigasi. PT kemudian harus memanggil semua pihak untuk menghadiri sebuah sidang dalam waktu sepuluh hari terhitung dari tanggal penerimaan permohonan untuk naik banding<sup>8</sup>. Setelah sidang tersebut digelar dan putusan diumumkan, PT mengembalikan kasus tersebut kepada Pengadilan Distrik yang harus melaksanakan perintah PT dan melanjutkan kasus tersebut<sup>9</sup>.

Menurut Bagian 40.1 dari *Regulasi 2000/30*, PT juga mempunyai kewenangan untuk mengadili banding yang diajukan atas putusan akhir dari Pengadilan Distrik berdasarkan alasan yang diatur dalam bagian tersebut. Dalam hal ini, proses banding dimulai dengan penyerahan Pemberitahuan Naik Banding (“Pemberitahuan”) kepada pengadilan tingkat pertama. Kalau Pemberitahuan ini tidak diserahkan dalam batasan waktu yang tepat, yaitu dalam 10 hari terhitung dari pengumuman putusan, hak untuk naik banding akan berakhir<sup>10</sup>. Lagipula, hak untuk naik banding juga akan berakhir jika pemohon tidak menyerahkan pernyataan tertulis dalam waktu 30 hari terhitung dari penyerahan Pemberitahuan<sup>11</sup>. Kemudian Kepaniteraan harus membuka berkas perkara dalam kasus yang dibanding dan memberitahu termohon tentang Pemberitahuan yang telah diserahkan<sup>12</sup>. Termohon harus menyerahkan jawaban tertulis dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal penerimaan Pemberitahuan. Kepaniteraan di pengadilan tingkat pertama kemudian akan mengirim berkas perkara kepada Kepaniteraan PT pada saat menerima tanggapan tertulis atas banding atau pada saat berakhirnya batas waktu untuk menyerahkan tanggapan, mana yang terlebih dahulu<sup>13</sup>.

Menurut panitera yang bekerja di Kepaniteraan PT, PT menyelesaikan putusan tertulisnya dengan menambahkan catatan penutup dan tanda tangan hakim yang mengadili kasus tersebut yang kemudian mengembalikan berkas perkara kepada

---

<sup>8</sup> Bagian 23.2

<sup>9</sup> Bagian 23.8

<sup>10</sup> Bagian 40.2

<sup>11</sup> Bagian 40.3

<sup>12</sup> Bagian 40.4

<sup>13</sup> Bagian 40.7

Kepaniteraan PT<sup>14</sup>. Berkas perkara kemudian dikirimkan kembali kepada Kepaniteraan Pengadilan Distrik agar perintah dapat dilaksanakan, dan apabila banding tersebut tergolong sebagai banding sela, maka kasus harus dilanjutkan.

#### **4.2 Hal-Hal yang menghalangi Hubungan antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Distrik**

Pada prakteknya, ada bukti bahwa PT kadang-kadang tidak memberitahu pengadilan tingkat pertama tentang putusannya dan tidak mengembalikan secepatnya berkas perkara setelah banding diadili. Misalnya, dalam kasus *Diamantino* (no. 45/2004) sebuah banding atas putusan untuk memperpanjang penahanan pra-sidang diajukan kepada PT. PT merubah putusan untuk memperpanjang penahanan dan terdakwa dibebaskan dari penahanan. Namun, berkas perkara hanya dikembalikan kepada Pengadilan Distrik setelah cukup lama, dan Pengadilan Distrik baru mengetahui hasil dalam kasus banding tersebut ketika terdakwa mendatangi Kepaniteraan dan memberitahu para panitera tentang hasil dalam kasus banding tersebut<sup>15</sup>. Keterlambatan dalam mengembalikan berkas perkara kepada Pengadilan Distrik dikonfirmasi oleh senior pembela umum<sup>16</sup>. Baru-baru ini dalam suatu kasus PT terpaksa menunda sidang karena Panel yang mengadili kasus tersebut tidak memiliki berkas perkara yang relevan<sup>17</sup>. JSMP mengamati bahwa PT tidak berusaha untuk memperoleh berkas perkara sebelum sidang tersebut walaupun tanggal sidang itu telah ditetapkan dua minggu sebelumnya. Pemindahan berkas perkara dari pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tinggi adalah langkah yang mendasar dan fundamental dalam proses banding. Selain menunjukkan kekurangan persiapan, kegagalan PT untuk memperoleh berkas perkara dari Pengadilan Distrik Baucau sebelum sidang tersebut menunjukkan kurangnya koordinasi dan komunikasi yang serius antara PT dan Pengadilan-Pengadilan Distrik.

Dengan mengingat masalah koordinasi dan komunikasi tersebut, tidak mengherankan bahwa beberapa kali Pengadilan Distrik Dili menolak untuk mengikuti putusan PT atau mengabaikannya<sup>18</sup>. Misalnya, beberapa kali PT memutuskan bahwa hakim investigasi tidak mempunyai kewenangan berdasarkan Regulasi yang berlaku untuk memerintahkan deportasi<sup>19</sup>. Walaupun demikian hakim investigasi Pengadilan Distrik beberapa kali mengabaikan putusan PT dan memerintahkan deportasi tersangka. Kasus *Wilfred Jan Reiner Mentik v. Jaksa Penuntut Umum I* menggarisbawahi masalah tersebut. Dalam

---

<sup>14</sup> Informasi yang diperoleh dalam wawancara yang dilakukan oleh staf JSMP dengan seorang panitera PT pada tanggal 20 Juli 2004.

<sup>15</sup> Informasi yang diperoleh dalam wawancara yang dilakukan oleh staf JSMP dengan seorang panitera dari Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 20 Juli 2004.

<sup>16</sup> Informasi yang diperoleh dalam wawancara yang dilakukan oleh staf JSMP dengan seorang pembela umum pada tanggal 20 Juli 2004.

<sup>17</sup> *Siaran Pers JSMP*, 'Banding dalam Kasus Pembunuhan Menggarisbawahi Kekurangan Koordinasi antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan-Pengadilan Distrik', 7 April 2005.

<sup>18</sup> Bertentangan dengan regulasi UNTAET dan undang-undang nasional-libat pasal 4.3 dari laporan berikut ini.

<sup>19</sup> Lihat *Innocent Anike dan Sebastian A. Ndubuisi v. Jaksa Penuntut Umum*, Kasus Nomor 12/2003, yang diputuskan pada tanggal 23 Juli, 2003; *Maria Graciana Noka, Berta Tabita e Outras v. Jaksa Penuntut Umum*, Kasus Nomor 48/2003, yang diputuskan pada tanggal 11 Nov, 2003; *Wilfred Jan Reiner Mentik v. Jaksa Penuntut Umum II*, Kasus Nomor 72/2003, yang diputuskan pada tanggal 26 Jan, 2004.

kasus ini tersangka mengajukan banding atas putusan Hakim Investigasi. PT memerintahkan agar tersangka dibebaskan dengan syarat. Dalam putusannya PT menegaskan bahwa hanya Unit Polisi Perbatasan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan deportasi. Oleh karena itu Hakim Investigasi tidak dapat memerintahkan deportasi tersangka<sup>20</sup>. Walaupun perintah tersebut telah dikeluarkan, 5 hari setelah pengeluaran putusan PT, hakim investigasi memerintahkan agar tersangka dideportasi. Putusan hakim sekali lagi dibanding dan PT memutuskan bahwa deportasi tersebut tidak sah<sup>21</sup>. Kasus ini merupakan satu contoh kekurangan koordinasi dan komunikasi antara Pengadilan Distrik dan PT.

Jika Timor Leste ingin mengembangkan sistem hukum yang kuat, maka sangat penting untuk menetapkan kebijakan dan pedoman yang jelas tentang hubungan antara semua pengadilan di Timor Leste. Walaupun demikian, sebagaimana dibahas di atas, ada banyak masalah koordinasi antara PT dan Pengadilan-Pengadilan Distrik, pada khususnya karena penyampaian putusan-putusan PT kepada Kepaniteraan Pengadilan-Pengadilan Distrik seringkali memakan waktu lama. Rupanya juga ada kekurangan keseragaman antara praktek masing-masing pengadilan. Akibatnya, sangat jelas bahwa putusan-putusan PT seringkali tidak diikuti oleh Pengadilan-Pengadilan Distrik dan departemen pemerintah<sup>22</sup> yang terlibat dalam suatu kasus. Pada dasarnya, ada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh hubungan antara Pengadilan-Pengadilan Distrik dan PT yang perlu dipecahkan.

#### **4.3 Implikasi Putusan-Putusan Pengadilan Tinggi bagi Pengadilan-Pengadilan Distrik**

Menurut Bagian 2.3 dari *Regulasi 2000/30*

“Tanpa melihat pangkat atau tingkatnya dalam hirarki pengadilan, hakim harus menghormati semua putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi. Putusan tersebut mengikat dan kemandirian hakim tersebut tidak terpengaruh.”

Menurut JSMP, ketentuan ini menunjukkan bahwa para perancang undang-undang mempunyai maksud agar asas preseden, yang berlaku di negara-negara yang mengadopsi sistem *common law*, diterapkan dalam sistem hukum Timor Leste. Prinsip ini menyangkut preseden yang mengikat, yang disebutkan ‘*Stare Decisis*’, dilandasi pikiran bahwa putusan dari pengadilan yang lebih tinggi mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dan mengikat pengadilan yang lebih rendah. Doktrin *Stare Decisis* pada hakekatnya mengatur bahwa “kasus yang serupa harus diputuskan dengan cara yang serupa” dan alasan yang mendasari suatu putusan sebagaimana diadopsi oleh pengadilan yang lebih tinggi harus diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah dalam putusan-putusan yang menyangkut persoalan hukum yang sama. Walaupun, secara teoritis prinsip *Stare*

---

<sup>20</sup> *Wilfred Jan Reiner Mentik v. Jaksa Penuntut Umum I*, Kasus Nomor 64/2003, yang diputuskan pada tanggal 21 Nov, 2003.

<sup>21</sup> *Wilfred Jan Reiner Mentik v. Jaksa Penuntut Umum II*.

<sup>22</sup> Dalam hal ini penting untuk mengingat Bagian 42.1 dari *Regulasi 2000/30* yang mewajibkan jaksa untuk memberitahu pihak yang berwenang tentang kewajibannya untuk melaksanakan, dan bukan mengabaikan, putusan pengadilan.

*Decisis* tidak diterapkan dalam sistem *civil law*, pada prakteknya dalam sistem *civil law* pun terdapat sejenis preseden yang menjadi pedoman bagi penetapan putusan oleh pengadilan supaya putusan dari pengadilan yang lebih tinggi, pada umumnya, biasanya diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah<sup>23</sup>.

Menurut penafsiran JSMP, susunan kata dan maksud dari Bagian 2 dari *Regulasi 2000/11* adalah jelas dan nyata, yaitu bahwa hakim dari pengadilan yang lebih rendah terikat oleh putusan PT. Namun, sekarang rupanya bahwa ketentuan ini diganti oleh *Undang-Undang Kehakiman 8/2002*.

Bagian 4 dari *Undang-Undang Kehakiman* mengatur bahwa:

“Hakim harus menjalankan fungsinya sesuai dengan Konstitusi, undang-undang yang berlaku dan hati nuraninya, dan tidak tunduk pada perintah, instruksi atau petunjuk, kecuali pengadilan yang lebih rendah berkewajiban untuk menaati putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam kasus yang dibanding.”

Persoalan ini telah dipertimbangkan oleh SPSC dalam kasus *Mendonca*. Menurut kasus itu, Bagian 4 melanggar Pasal 119 dari *Konstitusi Timor Leste* – yang menjamin kemandirian pengadilan – karena diatur bahwa seorang hakim harus mengikuti putusan dari pengadilan yang lebih tinggi. Akibatnya, menurut pendapat SPSC, Bagian 4 tidak berlaku sehingga pengadilan yang lebih rendah tidak berkewajiban untuk mengadopsi putusan PT. Oleh karena itu SPSC menolak untuk menerapkan putusan PT dalam kasus *Dos Santos*<sup>24</sup>.

JSMP berpendapat bahwa Bagian 119 dari *Konstitusi* memperkuat doktrin Pemisahan Kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 dan dengan sendirinya tidak melarang penataan terhadap putusan dari pengadilan yang lebih tinggi. Menurut JSMP, Bagian 4 dari *Undang-Undang Kehakiman* tidak melanggar *Konstitusi*. Walaupun demikian, ada alasan kuat bahwa pasal 4 hanya meminta pengadilan untuk tunduk pada putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan atas banding berkenaan dengan kasus khusus, dan bukan putusan Mahkamah Agung secara umum, ruang lingkup dari ketentuan ini tidak terlalu jelas. Hal semacam itu, perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk merancang baik perundang-undangan maupun undang-undang subsidiary untuk menjelaskan putusan, Mahkamah Agung dalam sistem hukum Timor Leste. Hal ini akan memberikan kejelasan dan kepastian yang sangat diperlukan bagi sistem peradilan yang masih dalam

---

<sup>23</sup> Sebagaimana dinyatakan oleh John Merryman, “walaupun tidak ada aturan formal tentang *stare decisis*, pada prakteknya para hakim dipengaruhi oleh putusan yang dijatuhkan sebelumnya ... pada kenyataannya pengadilan-pengadilan tidak bertindak dengan cara yang begitu berbeda terhadap putusan-putusan yang diumumkan dalam yurisdiksi *civil law* bila dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat [yurisdiksi *common law*]... pada prakteknya pengadilan-pengadilan memutuskan kasus-kasus yang serupa dengan cara yang serupa, sama seperti praktek yang dilakukan oleh pengadilan di yurisdiksi *common law*”: Merryman, J.H., *The Civil Law Tradition* (2<sup>nd</sup> ed.), Stanford University Press, California, 1996, h 47.

<sup>24</sup> Dalam kasus ini PT memutuskan bahwa, antara lain, Undang-Undang Indonesia tidak pernah berlaku di Timor Leste, dan bahwa hukum pengganti yang berlaku (misalnya hukum yang berlaku apabila tidak ada hukum di Timor Leste pasca kemerdekaan, atau tidak ada Regulasi UNTAET yang berlaku) menurut Bagian 165 dari Konstitusi adalah hukum Portugal dan bukan undang-undang Republik Indonesia.

tahap awal dan menghadapi masalah dalam usahanya untuk membentuk sistem yang mantap.

## **5 Hubungan antara Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung**

### **5.1 Posisi Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Timor Leste**

*Konstitusi Timor Leste* tidak secara khusus menyebutkan PT. Sebaliknya, *Konstitusi* menetapkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Timor Leste. Peranan utama dari Mahkamah Agung, menurut *Konstitusi*, “adalah menegakkan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum, Konstitusi dan pemilihan”<sup>25</sup>. Bagian 126 memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah Agung untuk mengambil keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Konstitusi dan pemilihan, sebagaimana diuraikan dalam ketentuan tersebut. Menurut *Konstitusi*, para hakim yang berkerja di Mahkamah Agung harus berkebangsaan Timor Leste, yang mana seorang harus dipilih oleh Parlemen Nasional dan hakim-hakim lain harus dipilih oleh Dewan Tinggi Kehakiman<sup>26</sup>.

Pada saat laporan ini diterbitkan Mahkamah Agung belum dibentuk. Posisi transisi pada saat ini dicerminkan dalam *Konstitusi* yang mengatur bahwa, sampai saatnya dibentuknya Mahkamah Agung, kewenangan dan fungsi yang diberikan kepada Mahkamah Agung harus dilaksanakan oleh pengadilan tertinggi di Timor Leste<sup>27</sup>. *Undang-Undang Kehakiman* memperkuat ketentuan Konstitusi dalam Bagian 110.1, yang menyatakan bahwa PT “harus melaksanakan kewenangan yang secara khusus dimiliki Mahkamah Agung” sampai saatnya Mahkamah Agung mulai berfungsi<sup>28</sup>. Oleh karena itu, selain daripada mempunyai yurisdiksi sebagai pengadilan yang meninjau banding<sup>29</sup>, rupanya PT juga mempunyai yurisdiksi untuk mengadili hal-hal yang secara eksklusif menjadi tanggungjawab Mahkamah Agung berdasarkan Bagian 126 dari Konstitusi. Yaitu, PT dapat melaksanakan yurisdiksinya sendiri untuk meninjau banding (yang diberikan berdasarkan *Regulasi UNTAET*) dan yurisdiksi Mahkamah Agung (yang diberikan berdasarkan *Konstitusi* dan *Undang-Undang Kehakiman*). Kenyataan bahwa Mahkamah Agung belum dibentuk, serta peran ganda yang dijalankan oleh PT, menimbulkan sejumlah masalah, termasuk kemungkinan yang selalu ada bahwa konflik dapat terjadi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi PT. Hal tersebut juga berarti bahwa para pemohon tidak mempunyai hak agar kasusnya ditinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi daripada PT, dan bila menimbang beberapa putusan yang dijatuhkan PT baru-baru ini, maka merupakan kekurangan yang kritis dalam sistem peradilan Timor Leste.

### **5.2 Posisi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi pada Masa Depan**

---

<sup>25</sup> Bagian 124.2 dari *Konstitusi*.

<sup>26</sup> Lihat Bagian 125 dan Bagian 127 dari *Konstitusi*.

<sup>27</sup> Bagian 164 dari *Konstitusi*.

<sup>28</sup> Bagian 110.1 dari *Undang-Undang Kehakiman*.

<sup>29</sup> Yaitu, “untuk mengadili banding yang diajukan atas putusan yang dijatuhkan oleh sebuah Pengadilan Distrik di Timor Leste...”: Bagian 14.2, *Regulasi UNTAET No. 2000/11 tentang Susunan Pengadilan di Timor Leste*.

### 5.2.1 Mahkamah Agung

Menurut indikasi-indikasi yang ada sekarang, Mahkamah Agung akan tetap tidak berfungsi selama waktu yang lama. Keadaan ini diakibatkan *Undang-Undang Kehakiman* yang mengatur bahwa sebelum seorang hakim dapat ditunjuk untuk bekerja di Mahkamah Agung dia harus memenuhi sejumlah syarat yang cukup berat. Menurut *Konstitusi* “hanya hakim karir atau hakim dari Kejaksaan, atau ahli hukum yang mempunyai prestasi tepat, dapat diangkat sebagai hakim Mahkamah Agung<sup>30</sup>. *Undang-Undang Kehakiman* menyatakan bahwa “Mahkamah Agung pada awalnya dapat terdiri dari minimum lima hakim penasehat<sup>31</sup>. *Undang-Undang* tersebut juga mengatur tentang perkembangan karir hakim, yang termasuk beberapa tingkat, mulai dari tingkat hakim percobaan, hakim tingkat pertama kelas tiga, hakim tingkat pertama kelas dua, hakim tingkat pertama kelas satu sampai Hakim Penasehat. Agar dapat dipromosikan pada tingkat berikutnya seorang hakim harus memperoleh pengalaman yang memadai pada tingkat yang lebih rendah serta memperoleh evaluasi yang positif. Misalnya, Hakim Penasehat harus dipilih oleh Dewan Tinggi Kehakiman di antara hakim kelas satu yang mempunyai evaluasi yang “Sangat baik” dan mempunyai sekurang-kurangnya delapan tahun pengalaman pada tingkat tersebut<sup>32</sup>. Dengan mengingat bahwa para hakim berkomitmen untuk mengikuti latihan yudisial di Pusat Latihan Yudisial selama sekurang-kurangnya dua tahun lagi, kemungkinan besar bahwa harus menunggu sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum terdapat hakim-hakim yang diklasifikasikan sebagai ‘Hakim Penasehat’ dalam jumlah yang memadai untuk bekerja di Mahkamah Agung<sup>33</sup>.

### 5.2.2 Pengadilan Tinggi

Kalaupun Mahkamah Agung dibentuk atau tidak, ada resiko nyata bahwa PT tidak akan berfungsi di waktu dekat ini. Posisi hakim internasional di PT didanai oleh UNMISSET. Perlu untuk mengidentifikasi hakim nasional yang mempunyai kualifikasi yang memadai untuk mengadili sidang di PT, agar para hakim internasional tersebut dapat melanjutkan pekerjaannya setelah tanggal 20 Mei 2005, sesuai dengan jadwal untuk pemberhentian UNMISSET, (kecuali mandat UNMISSET diperpanjang). Sekarang tidak ada hakim nasional yang dapat bekerja di Pengadilan-Pengadilan Distrik; karena, alasan lain diantaranya adalah, mempunyai komitmen untuk mengikuti latihan yudisial dan 100% hakim gagal dalam evaluasinya<sup>34</sup>. Pada dasarnya, JSMP percaya bahwa kecuali

---

<sup>30</sup> Bagian 127 dari *Konstitusi*.

<sup>31</sup> Bagian 29(4) dari *Undang-Undang Kehakiman*.

<sup>32</sup> Bagian 29(2) dari *Undang-Undang Kehakiman*.

<sup>33</sup> Menurut syarat-syarat program latihan, hakim-hakim yang gagal dalam ujian yang diselenggarakan pada tahun 2004 harus mengikuti latihan lebih lanjut selama sekurang-kurangnya dua tahun. Hasil yang diumumkan oleh Pusat Latihan Yudisial pada tanggal 25 Januari 2005 mengindikasikan bahwa semua hakim percobaan gagal dalam ujiannya dan oleh karena itu harus mengikuti latihan tambahan tersebut. Lihat pada umumnya *Siaran Pers JSMP*, Hasil Evaluasi Hakim Diumumkan, 26 Januari 2005; *Siaran Pers JSMP*, Pengumuman Hasil dari Tahap Persiapan Latihan bagi Aktor Pengadilan, 26 Januari 2005; *Update Keadilan No. 3/2005*, Masalah yang muncul setelah Evaluasi Hakim.

<sup>34</sup> *Ibid*

mandat UNMISSET diperpanjang, atau tanpa dukungan donor bilateral yang signifikan, hampir pasti bahwa PT tidak akan berfungsi setelah tanggal 20 Mei 2005.

Sebagaimana tersebut di atas, PT tidak berfungsi di Timor Leste selama periode yang cukup lama pada tahun 2003. Selain daripada menolak hak untuk naik banding, sebuah hak yang telah lama ditetapkan dalam hukum internasional<sup>35</sup>, jika PT tidak berfungsi akan merupakan pukulan besar terhadap perkembangan umum sistem yudisial Timor Leste, dan terhadap kepercayaan masyarakat internasional pada sistem tersebut. JSMP mendorong PT dan para donor untuk memperhatikan kemungkinan tersebut apabila mempertimbangkan dana untuk Timor Leste.

### **5.3 Masalah-masalah yang berkaitan dengan Posisi Mahkamah Agung**

Sebagaimana tersebut di atas, JSMP mengakui bahwa ada beberapa aspek hukum dan praktis yang menghalangi pembentukan Mahkamah Agung pada masa depan, namun perlu untuk mengarisbawahi dua masalah utama yang timbul sebagai akibat dari tidak adanya Mahkamah Agung yang berfungsi dan mandiri.

Pertama, apabila seorang hakim diberikan kewenangan, dalam kapasitasnya sebagai hakim pengadilan yang lebih tinggi, untuk mengadili kasus banding yang diajukan atas putusan yang dijatuhkan sebelumnya oleh hakim itu sendiri, maka hal ini akan menimbulkan masalah etis yang serius. Dua kasus telah menimbulkan kemungkinan tersebut.

Pada bulan Juli 2003, Jaksa Agung Timor Leste, Mr Longuinhos Monteiro, mengajukan permohonan kepada PT yang bertindak sebagai Mahkamah Agung yang memohon peninjauan atas putusannya dalam banding *Armando dos Santos*. Alasan-alasan yang mendasari permohonan adalah bahwa PT melakukan kekeliruan dengan memutuskan bahwa Undang-Undang Portugal adalah hukum pengganti yang berlaku dan bahwa *Regulasi UNTAET 2000/15 tentang Pembentukan Panel-Panel yang mempunyai Yurisdiksi Eksklusif atas Tindak Pidana Berat* tidak sesuai dengan Konstitusi. Sejauh diketahui JSMP, sampai sekarang PT belum menjawab permohonan jaksa dan kasus itu masih tertunda. Kasus kedua adalah kasus banding atas putusan SPSC dalam kasus *Paulino de Jesus* (No. 29/2004). Pemberitahuan diajukan oleh pengacara terdakwa pada tanggal 19 November 2004<sup>36</sup>. Pada tanggal 17 Desember 2004, PT mengeluarkan putusan setengah halaman yang menyatakan bahwa PT menolak untuk mengadili banding atas putusannya sendiri, melalui kewenangan Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa pada saat ini tidak ada Mahkamah Agung di Timor Leste. Putusan ini membantu untuk menjelaskan suatu hal yang menimbulkan cukup banyak ketidakpastian bagi sistem peradilan di Timor Leste. Menurut pendapat JSMP, tidak tepat apabila seorang hakim mengadili banding yang diajukan atas putusannya sendiri, karena hal tersebut akan menimbulkan persoalan serius mengenai konflik kepentingan. JSMP memuji PT karena membenarkan hal ini dan JSMP mendukung putusan tersebut yang menjelaskan aspek ini, namun putusan PT tidak didukung oleh pertimbangan hukum selain daripada hanya

---

<sup>35</sup> Lihat misalnya, Pasal 14.5 dari *Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik*

<sup>36</sup> Kasus banding No. 70/2004

mengacu pada Pasal 164 dari *Konstitusi* sebagai dasar kesimpulannya. Sebuah putusan dari pengadilan tertinggi di Timor Leste tentang persoalan yang begitu penting, yaitu tentang keberadaan Mahkamah Agung, jelas memerlukan penjelasan yang layak tentang alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut. Selanjutnya, hal tersebut diperdebatkan bagi hakim panel untuk mengatur apakah ada kesempatan untuk melakukan banding di Timor Leste, dalam Mahkamah Agung, dalam sebuah kasus dimana putusan sendiri berdasarkan banding. Hal ini secara jelas memunculkan konflik kepentingan.

Kedua, tidak adanya Mahkamah Agung mempunyai implikasi yang nyata bagi kualitas peninjauan konstitusional. Seperti yang digariskan di atas, Mahkamah Agung memiliki yuridiksi eksklusif untuk memutuskan satu perselisihan atau permasalahan dari penafsiran yang muncul di luar dari konstitusi. Kompetensi ini sedang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, akan tetapi, Pengadilan Tinggi juga sibuk dengan persidangan atas banding yang diajukan dari pengadilan distrik. Akibatnya, Pengadilan Tinggi tidak mampu untuk mempertimbangkan dan memutuskan secara tepat terhadap isu-isu dari peninjauan konstitusional yang dibawa kemukanya sesuai dengan tepat waktu. Misalnya, pada tanggal 5 Maret 2005, sesuai dengan pasal 149.1 konstitusi, kantor kepresidenan menyerahkan rancangan perundang-undangan mengenai Kebebasan berkumpul dan Demonstrasi kepada Pengadilan Tinggi untuk melakukan peninjauan secara konstitusional yang telah diserahkan kepada Presiden untuk memberlakukan. Sesuai dengan pasal 149.2 konstitusi, pengadilan tinggi dapat memberikan putusan, putusan tersebut akan menjadi inkonstitusional, karena telah mengabaikan batas waktu yang tertera dalam pasal 149.2. Sebagai dasar bagi ketertiban hukum dan politik di Timor, maka sangat penting bahwa setiap masalah yang muncul dari konstitusi sebagai komprehensif tetapi perlu waktu yang efisien mungkin. Pengadilan Konstitusional harus terdiri dari hakim yang memiliki keahlian di bidang hukum konstitusi.

Hukum internasional memuat hak untuk naik banding, namun tidak mengatur bahwa harus ada lebih dari satu jalan untuk naik banding. Walaupun demikian, sebagaimana dikatakan oleh Hakan Friman (dalam konteks pembahasan PT di Timor Leste), “dengan sendirinya sudah jelas bahwa hak untuk naik banding memerlukan peninjauan yang layak”<sup>37</sup>. JSMP berpendapat bahwa pengambilan keputusan dari PT tidak baik dalam sejumlah kasus banding yang diadili baru-baru ini. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi, tidak memenuhi standar yang diperlukan oleh “peninjauan yang layak”<sup>38</sup>. Dengan mengingat putusan-putusan tersebut, JSMP merasa bahwa pembentukan Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk memberikan peninjauan akhir atas putusan-putusan PT<sup>39</sup>. Kekeliruan yudisial dan kekeliruan dalam penerapan hukum tidak dapat dihindari dalam setiap sistem yudisial dan demi alasan tersebut beberapa sidang banding diperlukan untuk menghindari dan mengurangi kekeliruan. Tentu saja bahwa Timor Leste memerlukan hal-hal yang sama, dan oleh karena itu, tanpa melihat

---

<sup>37</sup> Friman, Hakan, ‘Hukum Prosedural di Mahkamah Pidana Internasional’, dalam Romano, Cesare, Nollkaemper, Andre & Kleffner, Jann (eds.), *Internationalized Criminal Courts (Mahkamah Pidana Internasional)*, Oxford, Oxford University Press, 2004, h. 344.

<sup>38</sup> Lihat Bagian 6.3 dari Laporan ini; lihat juga *Laporan JSMP*, ‘Tinjauan luas tentang Sektor Peradilan: Maret 2005’, h. 20.

<sup>39</sup> *Laporan JSMP*, ‘Putusan-Putusan dalam Kasus Paulino de Jesus, April 2005, h. 12, 18.



batasan-batasan dana dan kekurangan pengalaman, sistem yudisial Timor Leste harus diperkuat oleh pengadilan ketiga dalam hirarki yudisial yang dijalankan oleh hakim-hakim yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman yang layak.

Namun, sebuah Mahkamah Agung hanya dapat dibentuk bila ada calon-calon hakim yang layak yang tersedia untuk bekerja. Hal tersebut jelas merupakan halangan terbesar atas pembentukan Mahkamah Agung. Sebenarnya ada dua cara lain untuk mengatasi halangan tersebut. Namun, alternatif ini menghadapi kendala-kendala praktis.

Pilihan pertama adalah melonggarkan persyaratan yang ketat yang mengatur tentang penunjukan hakim di Mahkamah Agung<sup>40</sup>. Hal ini akan memerlukan perubahan terhadap *Undang-Undang Kehakiman*. Sebagaimana dibahas di atas, kriteria tersebut agak berat dan kemungkinan besar para hakim baru akan memerlukan sekurang-kurangnya sepuluh tahun sebelum mereka mampu memenuhi kriteria tersebut. Walaupun demikian, harus ditegaskan bahwa kriteria ini mempunyai maksud tertentu – untuk menjamin peninjauan yudisial yang berkualitas tinggi. Kalau kriteria tersebut tidak cukup ketat, maka kemungkinan besar Mahkamah Agung akan mengulangi masalah yang dialami PT, sebagaimana diamati oleh JSMP. Oleh karena itu, barangkali pilihan kedua lebih diutamakan.

Jelas bagi JSMP bahwa pada saat ini Timor Leste memerlukan Mahkamah Agung yang beroperasi dengan baik yang terdiri dari hakim-hakim internasional yang berkualifikasi yang layak. Namun, Bagian 127 dari *Konstitusi* cukup menghalangi hal tersebut. Menurut Bagian 127.1, hakim-hakim Mahkamah Agung harus berkebangsaan Timor Leste. Bagian 127 dapat dirubah untuk mengizinkan penunjukan hakim internasional, tetapi menurut Bagian 154.3 dan 154.4, *Konstitusi* dapat dirubah sebelum bulan Mei tahun 2008 dengan dukungan 4/5 dari anggota Parlemen. Pada dasarnya, bahkan apabila perubahan didukung dan disahkan, Mahkamah Agung tidak dapat berfungsi selama sekurang-kurangnya tiga tahun. Kedua pilihan tersebut untuk membentuk Mahkamah Agung jauh dari sempurna, namun Mahkamah Agung perlu dibentuk demi alasan tersebut di atas. Oleh karena itu, proses lobi seharusnya dimulai sekarang agar *Konstitusi* dapat dirubah untuk mengizinkan penunjukan hakim internasional.

## **6 Cara dan Prosedur untuk Mengadili Banding**

Pelaksanaan sidang pengadilan yang layak dan efisien merupakan bagian sentral dalam semua sistem yudisial yang teratur. Tujuan persidangan adalah mencapai keadilan dengan cara yang sesuai dengan kepentingan komunitas dan kapasitas pengadilan yang berwenang. Pembuktian kesalahan tersangka atau tuntutan penggugat dalam persidangan dipengaruhi oleh sejumlah unsur, misalnya, keberadaan tersangka bersama pengacaranya, analisis yang layak terhadap undang-undang, dll.

### **6.1 Alasan untuk naik banding**

---

<sup>40</sup> Lihat Bagian 5.2. Ketentuan dalam Bagian 127 dari *Konstitusi* masih perlu dipertimbangkan, misalnya hakim internasional dilarang menjadi hakim Mahkamah Agung.

Sebuah pihak dapat naik banding atas putusan akhir yang dijatuhkan oleh PT berdasarkan satu atau lebih alasan yang diatur dalam Bagian 40.1 dari *Regulasi 2000/30*<sup>41</sup>.

PT kadang-kadang tidak memperhatikan semua persoalan yang diajukan oleh pemohon sebagai alasan untuk naik banding. Misalnya, dalam kasus *Raimundo Soares*<sup>42</sup>, tersangka mengajukan banding atas hukuman 1 tahun yang dijatuhkan kepadanya atas tindak pidana penganiayaan, karena memukuli isterinya, dan terdakwa memohon pembebasan, atau sebaliknya pengurangan hukuman. Pemohon memohon agar dibebaskan dengan alasan bahwa korban melakukan provokasi dengan mengatakan bahwa dia hamil dan bahwa seorang laki-laki lain telah menghamilinya. Pemohon kemudian menyatakan bahwa kata-kata isterinya melanggar tradisi lokal dan bahwa provokasi tersebut membenarkan penyerangannya terhadap korban. PT meneliti fakta-fakta dan memutuskan bahwa tindakan terdakwa merupakan pelanggaran terhadap integritas fisik korban berdasarkan undang-undang Portugal. PT membenarkan hukuman penjara 1 tahun, dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai niat untuk memukul isterinya dan bekas luka fisik yang diderita isterinya cukup berat karena terdakwa mengikat dan menyumbat mulut isterinya sebelum memukulinya.

PT tidak memperhatikan dua alasan utama yang mendasari banding dalam kasus *Raimundo Soares* – yaitu, pembelaan berdasarkan provokasi dan argumen berkaitan dengan pelanggaran norma-norma budaya. Kegagalan PT untuk memperhatikan semua persoalan yang dikemukakan oleh pemohon dalam kasus *Raimundo Soares* melanggar Bagian 41.5 dari *Regulasi 2000/30*, yang mengatur bahwa “sebuah putusan dari PT ..... harus mempertimbangkan setiap persoalan yang dikemukakan oleh pemohon”<sup>43</sup>. Lagipula, PT melewatkan kesempatan yang baik untuk memperhatikan sejauh mana hak-hak perempuan di bawah hukum internasional dapat membatasi tindakan yang sebaiknya diterima menurut tradisi dan kebiasaan lokal. Lebih baik bila PT menjelaskan keadaan dan jenis provokasi yang akan memenuhi persyaratan yang mana diperlukan untuk membuktikan pembelaan provokasi, apabila menentukan kesalahan terdakwa atau sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses penetapan hukuman<sup>44</sup>.

Baru-baru ini, dalam putusan *Paulino de Jesus*, PT sekali lagi tidak menjelaskan alasan mana yang diatur dalam Bagian 40.1 yang diterapkan untuk menjatuhkan putusannya dan tidak memperhatikan semua persoalan yang diserahkan oleh Jaksa sebagai alasan untuk mengajukan banding<sup>45</sup>..

---

<sup>41</sup> Yaitu apabila terdapat:

- “(a) pelanggaran aturan acara pidana;
- (b) pelanggaran hak prosedural atau hak materiil yang dimiliki terdakwa;
- (c) ketidaksesuaian dalam dasar putusan;”
- (d) kekeliruan hukum atau fakta

<sup>42</sup> *Raimundo Soares*, Kasus 14a/2001, yang diputuskan pada tanggal 21 Oktober 2003.

<sup>43</sup> Bagian 41.5 dari *Regulasi 2000/30*

<sup>44</sup> KUHP Portugal mengatur bahwa hukuman dapat dikurangi jika dibuktikan bahwa tindakan terdakwa dipengaruhi oleh provokasi. KUHP Portugal menyatakan bahwa tersangka tidak akan dihukum apabila tindakannya merupakan percobaan untuk membela diri dari serangan langsung.

<sup>45</sup> *Laporan Paulino de Jesus*, h. 13.

## 6.2 Kehadiran Terdakwa dan Pengacaranya

Sebagai petugas pengadilan, pengacara dan jaksa mempunyai kewajiban hukum untuk menjamin, sejauh mungkin, bahwa kasus-kasus yang ditangani mereka harus diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara khusus, mereka berkewajiban untuk menjamin bahwa putusan-putusan dari Pengadilan-Pengadilan Distrik dibanding kepada PT kalau ada kekeliruan hukum yang jelas, dan untuk menjamin sejauh mungkin, banding tersebut diputuskan sesuai dengan hukum.

Walaupun ada kewajiban tersebut, seringkali pengacara tidak hadir dalam sidang banding<sup>46</sup>. Dengan membaca dan mengamati berita acara sidang dan putusan, maka JSMP mengetahui bahwa :

Pada akhir tahun 2004 JSMP menganalisa sebuah sampel 67 kasus yang diputuskan oleh PT selama 2003-2004. Informasi tentang penyerahan pernyataan tertulis dan kehadiran dalam sidang oleh kedua belah pihak tersedia dalam 46 kasus. Dari ke-46 kasus tersebut diketahui bahwa:

- Dalam 21 kasus (46%) jaksa tidak menyampaikan tanggapan tertulis terhadap banding yang diajukan oleh terdakwa. Pihak pembela tidak menyampaikan tanggapan tertulis terhadap banding yang diajukan oleh jaksa dalam 2 kasus;
- Jaksa tidak hadir dalam 19 kasus dari ke-46 kasus (41%). Pengacara tidak hadir dalam 10 kasus (21%). Dalam 8 kasus (17%) ada saat-saat dimana jaksa dan pengacara tidak hadir, yang berarti bahwa dalam kasus tersebut putusan diambil walaupun sidang tidak digelar; (apakah pernah terjadi putusan diambil tanpa kehadiran pengacara dan jaksa)
- Jaksa tidak mengajukan tanggapan baik tertulis terhadap pemberitahuan banding *dan* tidak menghadiri pengadilan dalam 11 kasus. Akibatnya, 24% (yaitu, hampir seperempat dari semua kasus) diputuskan tanpa kehadiran jaksa. Pengacara tidak menyampaikan tanggapan tertulis atau tidak menghadiri pengadilan dalam satu kasus.

Ketidakhadiran pengacara dalam sidang banding adalah masalah besar. Tanpa pengacara kepentingan klien tidak akan disampaikan atau dilindungi secara layak dan banding tidak akan diadili secara teliti karena tidak ada pengacara yang hadir untuk menilai dan membahas persoalan hukum dan bukti yang relevan. Misalnya pada bulan Oktober 2004 kedua belah pihak, yaitu pengacara terdakwa dan jaksa, tidak menghadiri sidang dalam 2 kasus banding<sup>47</sup>. Staff JSMP diberitahu oleh panitera bahwa para pihak telah diberitahu tentang tanggal sidang dalam salah satu kasus tersebut. Akibatnya, salah satu kasus harus ditunda, namun satu lagi kasus dilanjutkan tanpa kehadiran pengacara. Ketidakhadiran pengacara dengan cara tersebut dapat melemahkan proses banding secara signifikan. Ketidakhadiran jaksa juga sangat penting. Sebagai petugas negara, jaksa mewakili

---

<sup>46</sup> Informasi diperoleh dari Pembela Umum melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 2004.

<sup>47</sup> Salah satunya adalah kasus *Cristovao de Sousa Freitas (32/2001)*

kepentingan komunitas dan kegagalan mereka untuk menghadiri sidang berpotensi untuk melemahkan kepercayaan komunitas itu terhadap proses banding dan sistem yudisial pada umumnya. Kepercayaan publik terhadap pengadilan-pengadilan sangat penting bagi masa depan Timor Leste, pada khususnya karena Timor Leste adalah negara yang sangat muda dan masih berkembang. Akibatnya, langkah-langkah yang lebih kuat harus diambil untuk menjamin bahwa pengacara, dan pada khususnya jaksa, selalu menghadiri sidang banding.

### 6.3 Analisa Perundang-Undangan dan Argumentasi Kehakiman

Setiap sistem yudisial mempunyai pengadilan tinggi yang dapat digunakan sebagai forum untuk mencoba dan menerapkan aspek hukum yang rumit. Walaupun demikian, menurut para aktor pengadilan dan pengamat, PT tidak melaksanakan fungsi ini secara layak. Akibatnya, putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim-hakim seringkali tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, atau menunjukkan bahwa hakim tersebut tidak mengetahui hukum yang berlaku pada saat ini. Misalnya, dalam kasus *Beny Ludji v. Jaksa Penuntut Umum*, PT berpendapat bahwa “hakim hanya berkewajiban untuk meninjau masa penahanan setiap 30 hari jika ada faktor atau bukti baru yang menunjukkan bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan pembebasan bersyarat atau dibebaskan tanpa syarat”<sup>48</sup>. Pernyataan ini bertentangan dengan ketentuan yang jelas dalam Bagian 20.9 dari *Regulasi 2000/30* yang mengatur bahwa “Hakim Investigasi harus meninjau penahanan tersangka setiap 30 hari dan mengeluarkan perintah untuk perpanjangan penahanan, atau tindakan pembatas pengganti atau untuk membebaskan tersangka”. Pertimbangan yang serupa diterapkan dalam kasus *Mateus Punef v. Jaksa Penuntut Umum*, di mana Pengadilan berpendapat bahwa “kenyataan bahwa peninjauan atau peninjauan penahanan tidak dilakukan setelah periode waktu yang diatur dalam Bagian 20.9 tidak berarti bahwa penahanan pra-sidang tidak sah, sampai ditinjau, keadaan itu harus dipertahankan. Sebaliknya, apabila penahanan pra-sidang tidak diperpanjang dalam periode waktu yang diatur dalam Bagian 20.10, 20.11, dan 20.12 berarti bahwa penahanan segera menjadi tidak sah”. Putusan PT dalam kasus ini secara langsung bertentangan dengan putusan yang dijatuhkan PT sebelumnya dalam kasus *Julio Fernandes*<sup>49</sup>.

Satu lagi putusan dijatuhkan baru-baru ini dalam kasus *Paulino de Jesus*, dan putusan ini dapat diragukan<sup>50</sup>. PT merubah putusan SPSC (yang memutuskan untuk membebaskan terdakwa) berdasarkan apa yang menurut JSMP adalah bukti yang lemah dan tidak jelas dan PT menerapkan pertimbangan yang keliru dengan mempercayai bukti tersebut. Misalnya, PT tidak mempercayai kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi di hadapan SPSC, yang mana kesaksiannya tidak diamati oleh PT, dan rupanya PT merasa bahwa saksi-saksi tersebut memberikan kesaksian yang terlalu terperinci ketika mereka mengingat kejadian-kejadian, dan oleh karena itu menurut pendapat PT, kemungkinan besar kesaksian mereka tidak benar. Lagipula, PT tidak menghargai perbedaan yang

---

<sup>48</sup> *Beny Ludji*, Kasus 40/2003, yang diputuskan pada tanggal 12 Sep 2003 (Putusan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan kutipan ini diambil dari terjemahan yang dilakukan oleh JSMP).

<sup>49</sup> *Julio Fernandes dan orang-orang lain*, Kasus 07/2001, yang diputuskan pada tanggal Feb 14, 2001.

<sup>50</sup> Lihat pada umumnya *Laporan Paulino de Jesus*.

sederhana, tetapi sangat penting, antara pembunuhan sebagaimana didefinisikan dalam KUHP Indonesia dan pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana didefinisikan dalam hukum pidana internasional.

#### **6.4 Pelaksanaan Putusan dari Pengadilan Distrik yang telah Dibanding**

Menurut JSMP, ada ketidakpastian di Timor Leste berhubungan dengan proses pelaksanaan putusan Pengadilan Distrik, yang mengadili kasus di yurisdiksi pidananya, apabila terpidana mengajukan banding kepada PT. Masalah ini dapat dilihat dengan jelas dalam kasus *Virgilio Smith*<sup>51</sup>. Dalam kasus itu, Pengadilan Distrik Dili memutuskan bahwa tersangka mempunyai tanggungjawab pidana atas keterlibatannya dalam kecelakaan lalu-lintas. Orang tersebut diberi hukuman penjara dua tahun, namun dia mengajukan banding atas putusan tersebut kepada PT. Dia tetap bebas sambil menunggu banding karena menurut pendapat jaksa, berkewajiban untuk menanggukkan pelaksanaan hukuman sambil menunggu putusan dalam kasus banding (putusan yang berkekuatan hukum tetap). Kenyataan bahwa tersangka tetap bebas setelah dihukum membuat keluarga korban cukup kecewa dan bingung.

Menurut Bagian 42.6 dari *Regulasi 2000/30*, dimana hukuman yang diatur adalah hukuman penjara, terpidana harus segera dipenjarakan kecuali ada perintah yang memerintahkan sebaliknya. Akibatnya, jaksa berkewajiban untuk segera melaksanakan hukuman tanpa penundaan. Sebaliknya, menurut penafisarannya sendiri atas hukum, jaksa tidak berkewajiban untuk melaksanakan hukuman apabila banding belum diputuskan.

Rupanya bahwa Bagian 40.9 dari *Regulasi 2000/30* setidak-tidaknya membantu sedikit untuk menjelaskan ketidakpastian ini. Menurut Bagian 40.9, “PT mempunyai kewenangan mengenai semua hal yang berhubungan dengan penahanan terdakwa, sampai putusan akhir dijatuhkan dalam kasus banding”. Menurut JSMP, Bagian ini memberikan yurisdiksi kepada PT, dan bukan pengadilan tingkat pertama untuk memutuskan apakah seorang terpidana yang telah mengajukan banding atas hukuman penjara harus menjalani hukuman tersebut. Rupanya Bagian 40.9 memberikan diskresi luas dalam hal ini, namun tidak ada pedoman yang jelas yang mengatur tentang pelaksanaan diskresi tersebut.

Di banyak yurisdiksi di dunia, baik yurisdiksi *civil law* maupun *common law*, ada faktor tertentu yang harus dipertimbangkan apabila memutuskan apakah seorang terpidana yang naik banding harus tetap bebas sambil menunggu putusan dalam kasus banding, misalnya kemungkinan bahwa orang itu akan melarikan diri pelanggaran lain dan sebagainya.. Sebaliknya, di Timor Leste tidak ada kriteria atau alasan yang harus dipertimbangkan oleh PT apabila melaksanakan diskresinya. Lagipula, masih ada banyak persoalan penting mengenai pelaksanaan hukuman yang tidak diatur dalam undang-undang, misalnya, sejauh mana hakim tingkat pertama mempunyai kewenangan untuk mengambil

---

<sup>51</sup> Lihat *Update Keadilan JSMP No. 10/2004*, ‘Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Kasus Virgilio Smith’, 6 November 2004.

keputusan tentang penahanan pemohon, apakah jaksa berhak atau tidak untuk memohon agar terdakwa ditahan apabila jaksa mengajukan banding dan apakah pelaksanaan hukuman hanya dapat dipertimbangkan “setelah berkas perkara diterima oleh PT”, sebagaimana dapat ditafsirkan secara harfiah dalam Bagian 40.9. Kalau tidak, maka perlu untuk mempertimbangkan sejauh mana pengadilan tingkat pertama mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal tersebut selama masa interim antara saat putusan dijatuhkan dan saat berkas perkara diterima oleh PT.

## **7 Pengawasan dan Pengurusan Sistem Yudisial**

### **7.1 Peranan Pengawasan dan Administratif yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Tinggi**

#### **7.1.1 Menurut Hukum**

Dalam sistem yudisial Timor Leste, Ketua PT bertanggungjawab atas administrasi pengadilan secara keseluruhan, termasuk mengawasi pekerjaannya<sup>52</sup>. Bagian 17 dari *Regulasi 2000/11* secara eksplisit mencantumkan kewajiban “untuk mengeluarkan instruksi administratif kepada semua pengadilan”<sup>53</sup>, “menyiapkan rencana terperinci yang menguraikan sistem umum untuk mendistribusikan kasus yang masuk kepada hakim-hakim PT dan Pengadilan Distrik”<sup>54</sup> dan untuk memperhatikan persoalan tentang praktek administratif yang tidak diatur dalam *Regulasi*<sup>55</sup>. *Regulasi 2000/11* juga mengatur bahwa Ketua PT dapat memberi arahan kepada panitera dan staf umum mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya<sup>56</sup> dan untuk memindahkan staf pengadilan ke pengadilan atau kantor lain apabila diperlukan demi kepentingan kelancaran pekerjaan<sup>57</sup>.

Lagipula, menurut JSMP, ruang lingkup “administrasi secara keseluruhan” termasuk mengawasi apakah pengadilan-pengadilan berfungsi secara layak atau tidak, misalnya apakah hakim dan jaksa menghadiri sidang sesuai dengan jadwal, apakah pengadilan-pengadilan menghadapi tantangan, termasuk kekurangan sumber materiil, yang menghalangi pekerjaannya, dll. Pada dasarnya, Ketua PT diberi kewenangan secara keseluruhan atas administrasi dan pengawasan pengadilan, dan juga untuk menyerahkan laporan kepada pemerintah mengenai hal-hal tersebut.

#### **7.1.2 Pada Prakteknya**

---

<sup>52</sup> Bagian 17 dari *Regulasi 2000/11*. Peranan Ketua PT dicantumkan dalam amendemen yang ditambahkan pada tahun 2001, *Regulasi UNTAET 2001/25*. Sebelum 2001, lebih banyak kewenangan dan tugas diberikan kepada Presidensi Pengadilan di masing-masing Pengadilan Distrik. Lihat Bagian 16 - 18 dari *Regulasi UNTAET 2000/11* (tidak diamendemen).

<sup>53</sup> Bagian 17.2. Pada bulan November 2004 JSMP memohon daftar instruksi yang telah dikeluarkan oleh Ketua PT berdasarkan ketentuan, namun permohonan ini ditolak dengan alasan bahwa intruksi adalah dokumen internal pengadilan dan demi alasan tersebut tidak tersedia untuk umum.

<sup>54</sup> Bagian 17.3.

<sup>55</sup> Bagian 17.5.

<sup>56</sup> Bagian 21.2; Bagian 22.1.

<sup>57</sup> Bagian 22.4.

Menurut JSMP, dan sebagaimana ditunjukkan di atas, kooperasi antara PT dan Pengadilan-Pengadilan Distrik tidak memadai dan hal ini mencerminkan kekurangan pengawasan dan koordinasi dari Ketua CA<sup>58</sup>. JSMP merasa bahwa informasi penting kadang-kadang tidak didistribusikan ataupun dijelaskan kepada semua aktor pengadilan dengan cara yang jelas dan komprehensif. Misalnya, program latihan untuk hakim nasional didirikan pada bulan September 2004. Untuk menjamin agar latihan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sejumlah hakim internasional dikontrakkan pada bulan Agustus 2004 untuk mengadili kasus yang dulu diadili oleh hakim nasional yang sekarang sibuk mengikuti latihan. Namun, walaupun persoalan ini cukup kompleks dan luas, para aktor pengadilan di Pengadilan-Pengadilan Distrik telah memberitahu JSMP bahwa implikasi dari program latihan dan peranan hakim internasional yang baru tidak sepenuhnya dijelaskan kepada para aktor pengadilan<sup>59</sup>.

JSMP mengetahui bahwa Ketua PT sekarang menjalankan tiga fungsi: Hakim PT, Ketua PT dan Ketua Dewan Tinggi Kehakiman. Lagipula, Kedua PT juga terlibat dalam kelompok dan komisi lain: Dewan Manajemen dari Pusat Latihan; Dewan Koordinasi Proyek 'Memperkuat Sektor Yudisial'; Komite Evaluasi Jaksa Nasional (sebagai ketua); Komite Evaluasi Pembela Umum Nasional. Jadi, hakim Ximenes pada saat ini terlibat dalam *tujuh* badan atau lembaga di sektor hukum, sebagai ketua atau sebagai anggota lembaga tersebut.

JSMP sangat menghargai keterlibatan dan komitmen Presiden terhadap pembaruan yudisial dan perkembangan sistem hukum di Timor Leste, namun dapat dikatakan bahwa tiga fungsi utama tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan secara layak oleh seorang saja. Akibatnya, JSMP berpendapat bahwa sangat sulit bagi satu orang untuk melaksanakan fungsi tersebut dengan baik tanpa dukungan dari staf administratif yang berdedikasi dan sumber daya yang komprehensif. Selain itu, satu orang tidak dapat secara berkelanjutan melaksanakan begitu banyak fungsi yang berhubungan dengan sektor peradilan. Di banyak negara, administrasi pengadilan diawasi oleh Administrator Pengadilan, suatu peranan yang dapat dijalankan oleh seorang hakim yang telah pensiunan. Struktur alternatif tersebut berarti satu orang saja mempunyai tugas satu-satunya untuk mengawasi administrasi pengadilan-pengadilan. Pada dasarnya, jelas bahwa tugas-tugas Ketua PT harus dibagi dan didistribusikan antara beberapa aktor pengadilan yang mempunyai kualifikasi tepat.

Satu lagi halangan yang diidentifikasi oleh JSMP adalah kekurangan aturan atau pedoman formal yang mengatur tentang kapan persoalan tertentu dapat disampaikan kepada Ketua PT dan prosedur yang dapat digunakan. Tanpa suatu prosedur yang telah ditetapkan, sulit bagi para hakim Pengadilan-Pengadilan Distrik untuk mengetahui kapan dan bagaimana mereka dapat menyampaikan persoalan relevan kepada Ketua PT. JSMP mengamati bahwa kekurangan prosedur menciptakan kebingungan pada masa lalu dan berarti bahwa sulit untuk membedakan antara cara formal dan tidak formal yang dapat

---

<sup>58</sup> Lihat juga Bagian 4 dari Laporan ini.

<sup>59</sup> Lihat Update Keadilan JSMP No 6/2004, *Program Latihan Baru untuk Para Aktor Pengadilan*, 10 September 2004; Update Keadilan JSMP No 7/2004, *Instruksi 03/2004 Tentang Aturan Baru untuk Pendistribusian Kasus dan Komposisi Panel Khusus*, 4 Oktober 2004.

digunakan untuk menyampaikan persoalan kepada Ketua PT. JSMP berpendapat bahwa setiap persoalan yang berhubungan dengan administrasi pengadilan yang disampaikan kepada Ketua PT harus dievaluasi, dan kalau perlu, ditindaklanjuti secepat mungkin.

Sampai bulan Juli 2003 pengadilan-pengadilan masih berfungsi di bawah pengawasan yang terbatas<sup>60</sup> dan proses untuk melaksanakan pengawasan dan kooperasi efektif memerlukan waktu. Namun, pembentukan hubungan kuat antara aktor pengadilan, staf dan Ketua PT adalah dasar yang sangat diperlukan untuk administrasi pengadilan, yang dengan sendirinya mendasari kekuatan sistem peradilan.

## 7.2 Pemberian Akses terhadap Informasi Yudisial

Menurut Edward B. McConnell “pengadilan dibentuk untuk melayani publik, bukan untuk melayani hakim, manajer pengadilan atau pengacara. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manajer mempunyai maksud tertentu, dan maksud itu adalah melayani publik”<sup>61</sup>. JSMP juga berpendapat bahwa pengertian dan pengetahuan oleh komunitas terhadap sistem hukum di Timor Leste sangat penting untuk perkembangan sistem itu. Akibatnya, kekurangan aturan atau Regulasi yang menjamin akses terhadap informasi yudisial, dan kesulitan untuk memperoleh informasi, merupakan masalah besar berhubungan dengan perkembangan sistem hukum dan supremasi hukum di Timor Leste. Sebagaimana diakui dalam banyak negara lain, yang mempunyai masing-masing latar belakang *common law* and *civil law*<sup>62</sup>, akses publik terhadap informasi yudisial menjalankan fungsi komunal yang penting, yaitu meningkatkan pengetahuan publik dan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas di sistem yudisial. Lagipula, Pasal 14.1 dari *Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik* menetapkan hak untuk diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Prinsip tentang persidangan yang terbuka menurut Mahkamah Agung Kanada memberikan hak publik untuk “membahas dan mengemukakan pendapat dan kritik tentang praktek dan sidang pengadilan”<sup>63</sup>. Apabila mempertimbangkan keperluan untuk memperoleh akses publik terhadap informasi yudisial, perlu membedakan antara informasi yang disimpan dalam berkas perkara yang

---

<sup>60</sup> Selama kira-kira 18 bulan PT tidak berfungsi dan akibatnya tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Ketua PT tidak terpenuhi.

<sup>61</sup> President Emeritus, Pusat Nasional untuk Pengadilan Negeri (AS). Website NCSC dapat diakses di [www.ncsconline.org](http://www.ncsconline.org).

<sup>62</sup> Misalnya, menurut *Pedoman untuk Akses Publik atas Catatan Pengadilan* yang diterbitkan oleh pengadilan-pengadilan negeri New Hampshire, AS, “ada asumsi bahwa semua catatan pengadilan dapat diakses oleh publik”. *Pedoman* tersebut dapat diakses di [www.courts.state.nh.us](http://www.courts.state.nh.us). Demikian pula, pengadilan-pengadilan di provinsi British Columbia, Kanada telah menerbitkan Instruksi Praktek dan Edaran Pengadilan yang memberikan akses publik terhadap arsip pidana dalam keadaan khusus: lihat [www.adidem.org/articles/singer1.html](http://www.adidem.org/articles/singer1.html). Di Brazil, menurut Pasal 37 dari Peraturan Pemerintah No. 4.553 tertanggal 27 Desember 2002, akses juga diberikan terhadap dokumen hukum yang dianggap rahasia kalau pengadilan yakin bahwa akses tersebut mempunyai ‘kepentingan kolektif’. Lihat juga *ALRC 98 – ‘Menjaga rahasia: Perlindungan Informasi yang Rahasia dan Perlu Diamankan’*, 2004, di alinea 7.22 – 7.41.

<sup>63</sup> *Canadian Broadcasting Corp v New Brunswick (Jaksa Agung)* [1996] 3 SCR 480, [23] (Justice La Forest). Juga lihat Cohen, A.E., ‘Akses terhadap Dokumen-Dokumen Pra-Sidang berdasarkan Amendemen Pertama’, (1984) 84 *Columbia Law Review*, 1813, h. 1827.



dimiliki pengadilan, yang mana tentu saja mempunyai akses terbatas, dan informasi yang lebih umum yang memberikan pengertian tentang operasinya sistem yudisial, yang seharusnya dilaporkan.

### **7.2.1. Akses terhadap Berkas Perkara**

JSMP dulu mengamati bahwa tidak ada pedoman-pedoman yang mengatur tentang persyaratan untuk memperoleh izin untuk mengakses berkas perkara di Pengadilan Timor Leste<sup>64</sup>. Lagipula, pada akhir Januari 2005 akses publik terhadap semua berkas perkara di semua pengadilan dilarang melalui instruksi lisan dari Ketua PT<sup>65</sup>. Oleh karena itu, JSMP menyambut pengeluan Instruksi Pengadilan 6/2005 oleh Ketua PT pada tanggal 4 Februari 2005 berdasarkan Bagian 17.2 dari *Regulasi 2000/11*<sup>66</sup>. Rupanya bahwa Instruksi tersebut mengabadikan hak publik untuk mengakses berkas perkara, namun hanya apabila pemohon meyakinkan hakim yang bertanggungjawab atas berkas perkara bahwa ada ‘alasan yang sah’ yang membenarkan akses tersebut. Namun, pada prakteknya JSMP mengalami kesulitan besar untuk memperoleh akses terhadap berkas perkara berdasarkan kewenangan Instruksi tersebut. Syarat yang mengatur tentang ‘alasan yang sah’ terlalu berat kalau mengingat bahwa istilah ‘alasan yang sah’ dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran, dan kenyataan bahwa hakim pun tidak mengetahui ruang lingkupnya, karena tidak ada pedoman yang menguraikan demikian<sup>67</sup>. Jadi, kesulitan praktis dialami oleh JSMP ketika berusaha untuk memperoleh izin dari pengadilan.

### **7.2.2. Pelaporan Statistik Kasus dan Informasi Yudisial**

Menurut JSMP, Pengadilan-Pengadilan seharusnya menerbitkan ringkasan statistik pengadilan secara berkala yang tersedia bagi masyarakat umum<sup>68</sup>. Misalnya, statistik dapat diterbitkan setiap triwulan melalui Lembaran Negara Pemerintah, dalam siaran singkat tentang statistik ataupun dalam seksi yang tepat di salah satu koran populer. Berbagai macam statistik dalam jumlah yang terbatas, yang dipilih secara teliti, akan memberikan pengertian baik tentang operasinya sistem yudisial dan hanya akan memerlukan sumber daya yang minimal. Penerbitan statistik akan mempunyai manfaat bagi aktor peradilan dan masyarakat pada umumnya yang jauh lebih signifikan bila dibandingkan upaya yang diperlukan untuk menhasilkannya. Apabila sektor peradilan benar-benar transparan, kepercayaan masyarakat umum dapat ditingkatkan, yang mana

---

<sup>64</sup> Laporan Statistik, h. 23-24.

<sup>65</sup> *Siaran Pers JSMP*, ‘Masyarakat Umum tidak diberi Akses terhadap Putusan-Putusan dari Pengadilan Distrik, 25 Januari 2005.

<sup>66</sup> Lihat *Update Keadilan No 6/2005*, ‘Persoalan Administratif di Pengadilan Distrik Dili’.

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Walaupun Ketua PT mengizinkan JSMP untuk mengakses informasi pengadilan untuk keperluan Laporan Statistik, izin tersebut ditolak ketika JSMP meminta akses terhadap statistik kasus lain dari PT selama periode setelah Juni 2004 (akhir periode penelitian untuk Laporan Statistik). JSMP mencatat bahwa penerbitan statistik pengadilan secara berkala dikomentari baru-baru ini oleh Bank Dunia dalam rancangan *FY2006 Results Matrix – Justice*, yang diproduksi berhubungan dengan ‘Program Pengkonsolidasian Pertama’.

sangat penting di negara berkembang yang mempunyai sejarah korupsi di sektor peradilan, seperti halnya di Timor Leste (dulu di bawah penjajahan Indonesia). Penerbitan statistik secara berkala bukan saja akan mendorong transparansi tersebut tetapi juga akan sangat membantu pemerintah dan para petugas pengadilan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam sistem peradilan dan memberi jawaban terhadap kekurangan tersebut<sup>69</sup>.

Pengeluaran Instruksi adalah langkah positif pertama yang mengakui pentingnya akses publik terhadap informasi yudisial, namun menurut JSMP ada keperluan untuk merancang undang-undang yang komprehensif yang mencakup setiap aspek tentang akses terhadap informasi yudisial pada umumnya, dan sebuah undang-undang diutamakan (perancangan undang-undang memerlukan lebih banyak konsultasi). Undang-undang tersebut setidaknya harus membedakan antara catatan pengadilan yang memuat informasi rahasia tentang kasus, dan catatan yang tidak memuat informasi rahasia<sup>70</sup>. Oleh karena itu, jenis-jenis informasi yang seharusnya tetap rahasia perlu didefinisikan. Kemudian undang-undang tersebut harus mengatur tentang hal seperti waktu untuk mengakses, dan biaya untuk memfotokopi informasi yang tidak rahasia. Lagipula, pengadilan-pengadilan seharusnya berkewajiban untuk “memberitahu dan mendidik” publik dengan memdistribusikan informasi dasar yang penting tentang operasinya sistem peradilan<sup>71</sup>.

JSMP mengetahui bahwa Rancangan Hukum Acara Pidana (“DCCP”) saat ini sedang di Palembang<sup>72</sup> yang memuat tentang masalah akses ke persidangan di pengadilan. Misalnya pasal 71 menegaskan acara pidana secara umum yang diikuti dengan masalah seputar dakwaan. Meskipun demikian, DCCP semata-mata mengulangi kembali lewat sebuah cara umum dari prinsip-prinsip universal yang diterima yang menyatakan sebuah hak atas persidangan umum dari persidangan kriminal dan pengecualian lejit. Oleh karena itu, DDCP memberikan beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, pertanyaan-pertanyaan khusus berkaitan dengan akses ke informasi yudisial yang telah teridentifikasi di atas. Akibatnya, peraturan yang tertera dalam Bab I, Judul IV dari DDCP memberikan kerangka, dan tanpa mengesampingkan keperluan akan hukum yang komprehensif mengenai akses terhadap informasi yudisial.

---

<sup>69</sup> Pentingnya akses publik terhadap informasi yudisial diakui oleh Komisi Pembaruan Hukum Australia (*Australian Law Reform Commission*) di ALRC 98 – Menjaga Rahasia: Perlindungan Informasi yang Rahasia dan yang Perlu Diamankan 2004, di alinea 7.40; juga lihat Dakolias, M. dan Said, J. 1999, 'Pembaruan Yudisial: Proses Perubahan Melalui Pengadilan Pilot,' *World Bank Legal and Judicial Reform Series*, Bank Dunia, Washington, D.C., di 115.

<sup>70</sup> Untuk contoh baik tentang model kebijakan tentang akses publik, dan kompleksitas persoalan yang tersangkut, lihat Stekete, Martha & Carlson, Alan, *Perkembangan Pedoman-Pedoman CCJ/COSCA untuk Akses Publik terhadap Catatan Pengadilan: Proyek Nasional untuk membantu Pengadilan Negeri*, Pusat Nasional untuk Pengadilan Negeri dan Lembaga Manajemen Keadilan, Oktober 18 2002. Laporan ini tersedia di [www.ncsconline.org/WC/Publications/Res\\_PriPub\\_GuidelinesPublicAccessPub.pdf](http://www.ncsconline.org/WC/Publications/Res_PriPub_GuidelinesPublicAccessPub.pdf)

<sup>71</sup> *Ibid*, Bagian 8.

<sup>72</sup> Sampai pada hari publikasi laporan ini Pemerintah sedang meminta ijin dari Parlemen untuk mengembangkan Rancangan perundang-undangan sebagai sebuah Dekrit sesuai dengan pasal 96 dari Konstitusi.

JSMP juga menyadari bahwa sebuah proyek besar sedang diterapkan dan dilaksanakan, sebagai bagian dari proyek UNDP yang bernama 'Memperkuat Sector Yudisial', yang menyangkut pengumpulan dan manajemen informasi yudisial di masing-masing kepaniteraan di setiap pengadilan Timor Leste. Melalui proyek ini sebuah sistem teknologi yang baru dapat dibentuk, yang akan menghubungkan jaringan komputer di setiap kepaniteraan untuk menjamin, antara lain, agar berbagai macam informasi yudisial dapat diberikan kepada anggota publik dan status atau perkembangan kasus dapat diperoleh secepatnya dan dengan mudah<sup>73</sup>. Jadi, sebuah kebijakan tentang akses terhadap informasi yudisial perlu dirancang sebagai bagian dari program tersebut. JSMP menyambut perkembangan ini dan mendorong Kementerian Kehakiman dan Ketua PT untuk mengevaluasi program secara tepat dan, jika sesuai dengan kebutuhan sistem judisial Timor Leste, menjamin bahwa kebijakan ini dapat dilaksanakan secepat mungkin dengan dukungan sebanyak mungkin. Lagipula, JSMP berpendapat bahwa jika sistem administrasi PT didukung sepenuhnya maka kapasitasnya untuk mengawasi pekerjaan Pengadilan-Pengadilan Distrik akan diperkuat secara signifikan oleh penerapan sebuah IT yang komprehensif - sistem pendukung judisial yang tepat dalam konteks sistem judisial Timor Leste.

## 8 Kesimpulan

PT dibentuk berdasarkan Regulasi UNTAET pada tahun 2000. Walaupun PT tidak dibentuk secara jelas berdasarkan *Konstitusi*, sebagaimana halnya untuk Mahkamah Agung, ternyata PT mempunyai posisi penting di sistem yudisial Timor Leste sebagai pengadilan tertinggi yang melakukan peninjauan yudisial, dan oleh karena itu merupakan jalan yang sangat penting untuk memperoleh 'pengawasan yudisial' atas Pengadilan-Pengadilan Distrik. Pentingnya PT diakui melalui pembentukan kantor Ketua PT sebagai badan pengawas dan administratif yang harus memberi pedoman kepada semua pengadilan. Peranan ini menjadi lebih penting lagi di negara yang memiliki sistem yudisial yang masih berada dalam tahap awal dan oleh karena itu masih berusaha untuk mengatasi sejumlah kekurangan yang fundamental dan sistematis yang melemahkan operasinya.

Sejak kembali beroperasi pada bulan Juli 2003 setelah tidak berfungsi selama 18 bulan, PT mengkonsolidasikan posisinya yang penting dalam hirarki yudisial Timor Leste. Menurut JSMP, kenyataan bahwa sejak kembali beroperasi PT terus-menerus melaksanakan sidang-sidang yang kurang-lebih konsisten merupakan kemajuan yang signifikan kalau mengingat masalah dasar yang menghalangi operasinya sistem yudisial pada saat ini. Sejumlah peningkatan juga dicapai dalam proses banding, misalnya, secara drastis mengurangi periode waktu antara saat banding diterima dan saat diadili, untuk banding yang diajukan atas putusan sela yang memerintahkan penahanan pra-sidang.

---

<sup>73</sup> Untuk lebih banyak informasi tentang penggunaan sistem-sistem teknologi dalam administrasi pengadilan, lihat pada umumnya Laporan 2002 Teknologi untuk Keadilan (*Technology for Justice 2002 Report*), Jeff Leeuwenberg & Anne Wallace, Lembaga Australia untuk Administrasi Yudisial (*Australian Institute for Judicial Administration*), tersedia di [www.aija.com](http://www.aija.com). Lihat juga [www.pogar.org/publications/judiciary/wmalik/ict.html](http://www.pogar.org/publications/judiciary/wmalik/ict.html).

Namun, meskipun kemajuan ini telah dicapai, peranan dan operasinya PT tetap terhalang oleh sejumlah masalah dasar, dan menurut JSMP, kemajuan lebih lanjut tidak dapat dicapai kecuali masalah tersebut diakui sepenuhnya dan diselesaikan dengan baik.

Secara umum, barangkali masalah yang paling serius yang menyangkut PT adalah hubungannya dengan pengadilan-pengadilan lain di Timor Leste, yaitu, Pengadilan-Pengadilan Distrik yang mengeluarkan putusan yang dibanding kepada PT, dan Mahkamah Agung yang sebenarnya merupakan pengadilan tertinggi di Timor Leste, walaupun belum dibentuk. Sebagai pengadilan tertinggi yang berfungsi di Timor Leste, dan sesuai dengan Regulasi UNTAET, PT menjalankan peranan kritis untuk mengawasi dan mengurus sistem yudisial, termasuk keuangan pengadilan. Pelaksanaan peranan ini tentu saja menunduk pada, dan dibatasi oleh, program anggaran belanja Pemerintah, namun hal ini tidak mengurangi tanggungjawab PT dalam pengurusan hubungannya dengan pengadilan-pengadilan lain untuk menjamin kelancaran sistem yudisial.

Laporan ini menunjukkan dengan jelas bahwa ada hubungan lemah dan kekurangan komunikasi antara PT dan Pengadilan-Pengadilan Distrik, yaitu satu-satunya pengadilan tingkat pertama di Timor Leste pada saat ini. JSMP tidak dapat memperoleh informasi spesifik tentang seberapa seringnya pertemuan diadakan antara staf dari pengadilan-pengadilan tersebut di atas, serta sifat dan frekwensi instruksi internal dikeluarkan oleh Ketua PT; walaupun demikian, ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa jaringan tersebut tidak memadai. Jalur komunikasi antara Pengadilan-Pengadilan Distrik seharusnya ditingkatkan secara sistematis. Masalah-masalah yang dialami Pengadilan-Pengadilan Distrik pada saat ini harus diatasi secepatnya, dan PT harus memberi pedoman dan keseragaman kepada pengadilan-pengadilan pada saat terdapat ketidakpastian yang signifikan dalam sistem yudisial. Lagipula, ada keperluan darurat untuk mengambil langkah yang mendukung pembentukan Mahkamah Agung. Pengadilan ketiga dalam hirarki peradilan akan membantu menjamin peninjauan konstitusional tepat waktu oleh hakim panel dengan memiliki keahlian khusus di bidang hukum konstitusional dan akan meminimalisir kesalahan dan memperbaiki kekeliruan dalam pengambilan keputusan sebagaimana JSMP mengamati secara berulang kali dalam sidang-sidang PT yang digelar baru-baru ini.

Menurut JSMP, jika peranan Ketua PT dijelaskan, maka sebagian besar masalah tersebut dapat diselesaikan. Peranan dan tanggungjawab kantor Ketua PT belum diatur secara terperinci dalam undang-undang. Menurut JSMP, tugas yang sulit ini dapat dipermudah secara signifikan dengan mengurangi tanggungjawab eksternal yang dipegang oleh Ketua PT dan apabila PT menjelaskan tugas-tugas spesifik yang dicakup dalam peranannya sebagai pengawas, pada khususnya mengenai komunikasi dengan, dan manajemen atas Pengadilan-Pengadilan Distrik.